

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk religius. Karena itu, manusia membutuhkan agama karena manusia adalah makhluk lemah sehingga membutuhkan tempat untuk menaruh harap atau tempat bergantung. Manusia sebagai makhluk religi, manusia tahu dan percaya bahwa ada kekuatan supranatural yang berasal dari luar dirinya. Manusia pada dasarnya membutuhkan agama (Tuhan) untuk kenyamanan, keselamatan, dan keamanan kehidupan dirinya. Karena memang seharusnya manusia memiliki agama untuk ketentraman hati dan keamanan hidup mereka.¹

Agama lain maupun agama Islam adalah dasar dalam melaksanakan kehidupan, agama juga merupakan tongkat yang menjadi petunjuk arah bagi manusia yang tidak mengenal akan nilai-nilai agama yang ada dan berlaku pada masyarakat. Ketika seseorang tidak memiliki agama dalam menjalankan kehidupan maka mereka tidak memiliki pegangan yang dapat dijadikan acuan. Dan dengan begitu, maka akan dengan mudah sesuatu yang buruk masuk ke dalam diri seseorang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ajaran agama tidak hanya melakukan ibadah sholat, puasa, mengaji saja. Namun, juga ibadah yang sifatnya horisontal yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah) yang

¹ Chairul Anwar. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Suka Press, Yogyakarta, 2014, hal 267.

diwujudkan dengan ibadah-ibadah khusus, yang sudah diatur dengan jelas. Sedangkan (Hablum minannas) atau hubungan dengan sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk menghormati orang lain, toleransi, dan rasa cinta kepada sesama.

Dalam pembangunan masyarakat, Islam telah menyiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan muncul. Maka dari itu, agama Islam berpedoman dan menyeru pada sistem terbaik yang akan dijalani. Selanjutnya mengiring manusia untuk mengikuti sistem tersebut serta memperingatkan mereka untuk tidak melanggarnya, karena masing-masing akan ada akibat yang diterima kelak di akhirat.

Sebagaimana Allah berfirman Q.S Thaha : 82

وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

Artinya: “Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal sholih, kemudian tetap di jalan yang benar.” (QS. Thaha :82).²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau bertaubat, yang dimaksud di sini adalah taubat yang benar-benar tulus dari dalam hati. Meskipun dosa yang dilakukan sangat besar, jika hambanya benar-benar bertaubat dan berniat untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, maka Allah Swt pasti akan mengampuni hamba-Nya.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, hal. 440.

Tapi walaupun Allah Swt Maha Pengampun, agama Islam memang mengajarkan sifat tanggung jawab pada pengikutnya yang berbuat kesalahan yang cukup besar pada manusia lainnya. Selain itu, untuk mencegah adapula hukuman-hukuman duniawi, agar segalanya tetap terjaga dan terpelihara.

Sebagaimana perilaku tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Belakangan ini mengikuti perkembangan zaman, adanya media elektronik dan teknologi yang semakin berkembang membuat orang lupa dengan kewajibannya kepada Tuhan. Bahkan sekarang ini marak terjadi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Aksi kriminalitas itu bisa berupa tindak kekerasan atau aksi kriminalitas yang lainnya, baik yang dilakukan perorangan atau berkelompok yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat luas. Badan Pusat Statistik menyatakan Data statistik tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia per tahun 2021 masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 247.218 kejadian. Sesuai dengan data potensi desa, pada tahun 2011-2018, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di desa atau kelurahan di Indonesia adalah kejahatan pencurian, jumlahnya mencapai lebih dari 36-45 persen dari seluruh desa/kelurahan.³ Dari tindakan kejahatan yang mereka lakukan banyak dari mereka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harus dibawa ke ranah hukum atau dibawa ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dalam melampaui hal

³ Badan pusat Statistik., *Statistik Kriminalitas 2021*: Publikasi statistik kriminalitas.

tersebut kita diharuskan untuk selalu berpegang pada nilai-nilai moral pada pendidikan akhlak.

Dibuktikan dengan banyaknya aparat yang menangkap para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan atau tindak kriminalitas ditampung agar tidak meresahkan masyarakat dan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, pemerintah mendirikan lembaga yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan untuk menambah kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, kelakuan atau perilaku, profesionalitas, kesehatan fisik maupun psikis (rohani) Narapidana atau anak didik pemasyarakatan.⁴

Selama ini pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan banyak memfokuskan pada ketrampilan narapidana dan latihan kerja seperti menjahit, perbaikan alat elektronik, dan sebagainya. Sedangkan pembinaan yang mengarah pada penanaman nilai-nilai akhlak masih kurang. Sehingga perlu adanya pembinaan dalam hal agama, yaitu penanaman nilai-nilai akhlak.

Penanaman nilai-nilai akhlak merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas akhlak pada diri seseorang.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 1 ayat (1)

Mengenai bagaimana cara bersikap dan bertindak yang baik antar sesama. Sedangkan Penanaman Nilai-Nilai Akhlak sendiri dilakukan untuk memperbaiki moral perilaku seseorang, jadi sangat signifikan dengan tujuan pembinaan yang ada di Lapas. Melalui bimbingan keagamaan atau Kegiatan keagamaan diharapkan dapat mengembangkan pribadi narapidana sehingga terwujudnya misi Lapas yaitu mewujudkan warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.⁵

Sistem pemasyarakatan itu mempunyai aliran berpikir manusiawi yang beranggapan bahwa sistem penjara hanya untuk penjeraan dan menekankan pada sudut pandang balas dendam saja, yang membuat naluri balas dendam ada pada diri narapidana. Sangat disayangkan masih banyaknya anggapan masyarakat bahwa orang jahat akan selamanya jahat, yang dimaksudkan bahwa seorang mantan narapidana yang pernah membuat kesalahan maka akan sangat mustahil bagi mereka bahwa ketika mereka keluar mereka akan menjadi orang baik. Itu yang mengakibatkan seorang mantan narapidana sulit diterima di lingkungan masyarakat, dan juga banyak dari mereka yang sulit mencari pekerjaan, sehingga mengakibatkan napi kembali melakukan kejahatan dan kemudian masuk lagi ke dalam lapas untuk kesekian kali. Bahkan banyak

⁵ Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan BAB 1 pasal 2

masyarakat yang memandang sebelah mata kepada mantan napi, adapun yang menjudge bahwa sekalinya orang jahat maka akan selamanya jahat.

Maka dari itu Kegiatan keagamaan (siraman rohani) untuk penanaman nilai-nilai akhlak merupakan salah satu cara yang bisa mengatasi dan memberikan bekal untuk narapidana agar memiliki pegangan setelah mereka keluar dari lapas, supaya penilaian buruk tentang narapidana kedepannya dapat berubah menjadi baik atau positif. Agar tidak ada lagi kejahatan yang timbul akibat pandangan buruk masyarakat tentang narapidana.

Kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membimbing narapidana, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Maka penulis tertarik untuk meneliti penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (Siraman Rohani) bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bojonegoro, namun kali ini penulis hanya terfokus pada satu kegiatan keagamaan yakni siraman rohani (tausiyah), maka penulis membuat judul **“Penanaman Nilai-Nilai Akhlak melalui Kegiatan Keagamaan (siraman rohani) bagi Warga Binaan Di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas penulis membatasi permasalahan yang diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (Siraman Rohani) bagi warga binaan di Lapas kelas IIA Bojonegoro?

2. Bagaimana hasil penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (Siraman Rohani) bagi warga binaan di Lapas kelas IIA Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (Siraman Rohani) bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui hasil penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (Siraman Rohani) bagi warga binaan di Lapas kelas IIA Bojonegoro.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai persembahan untuk meningkatkan kualitas lembaga masyarakat.
 - b) Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bidang keagamaan lembaga masyarakat terutama tentang ilmu pengetahuan, metode, materi, dan evaluasi dalam penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan (siraman rohani).
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Lembaga Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai ide untuk lebih meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di Lapas.

- b. Bagi Pembina, penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan semangat belajar narapidana terutama dalam hal menanamkan nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (Siraman rohani).
- c. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan pengetahuan, ilmu pengajaran serta pengalaman dalam penelitian penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan siraman rohani di lembaga pemasyarakatan.
- d. Bagi Warga Binaan, untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta acuan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hal nilai-nilai akhlak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sub bagian ini, mengenai judul yang telah dipilih peneliti “Penanaman Nilai-Nilai Akhlak melalui Kegiatan Keagamaan (Siraman Rohani) bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro”. Karena itu peneliti membatasi pembahasan yang berkaitan erat dengan judul skripsi. Namun, jika ada kalimat lain dalam pembahasan skripsi ini hanya untuk melengkapi penjelasan pokok permasalahan yang ada kaitannya dengan judul.

Dalam ruang lingkup ini peneliti memilih obyek penelitian pada:

1. Bentuk penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (siraman rohani) bagi warga binaan di lapas Kelas IIA Bojonegoro.
2. Hasil dari penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan (siraman rohani) bagi warga binaan di Lapas kelas IIA Bojonegoro.

F. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti dan Tahun	Tema dan Tempat Penelitian	Variabel penelitian	Pendekatan dan Ruang lingkup penelitian	Hasil penelitian
1.	Alan Prabowo, 2018	Pembinaan keagamaan bagi narapidana (studi deskriptif di Lapas kelas I Rajabasa Bandar Lampung)	Pembinaan keagamaan	Kualitatif	Pembinaan keagamaan melalui keagamaan dari aktivitas pembelajaran shalat, al-Qur'an maupun siraman rohani berjalan dengan baik dan lancar.
2.	Nur Malasari Wahab, 2019	Pola penanaman nilai-nilai akhlak pada peserta didik di MI Muhammadiyah Kampung Parang kecamatan Bontonompo	Pola penanaman nilai-nilai akhlak	Kualitatif	Pola penanaman nilai akhlak pada peserta didik yang diidentifikasi dilakukan pada saat di luar dan di dalam kelas.

		kabupaten Gowa.			
3.	Fauzan Akrom, 2020	Pembinaan Akhlaqul Karimah terhadap Narapidana di Rumah tahanan Negara kelas IIB Banjarnegara.	Pembinaan Akhlaqul Karimah	Kualitatif	Pembinaan akhlaqul karimah di Rumah tahanan Negara kelas IIB Banjarnegara sudah sesuai dengan kemampuan dan keadaan narapidana.

Tabel 1.2 Penelitian Peneliti

No	Peneliti dan Tahun	Tema dan tempat penelitian	Variabel Penelitian	Pendekatan dan Ruang lingkup penelitian	Hasil Penelitian
1.	Safira Nurul Fadila, 2022	Penanaman Nilai-Nilai Akhlaq melalui Kegiatan Keagamaan (Siraman Rohani) bagi Warga Binaan	Penanaman Nilai-Nilai Akhlaq Melalui Kegiatan Keagamaan (Siraman Rohani)	Kualitatif	Penanaman Niali-Nilai akhlaq melalui kegiatan keagamaan (siraman rohani) di Lapas kelas

		di Lapas Kelas IIA Bojonegoro			IIA bojonegoro menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Serta materi yang disampaikan mengenai aqidah dan akhlak. Untuk hasilnya menunjukkan hasil yang signifikan dan baik dengn berubahnya sikap narapidana menjadi lebih baik
--	--	----------------------------------	--	--	--

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang nilai-nilai akhlak. Akan tetapi penelitian ini akan membahas penanaman nilai-nilai akhlak melalui kegiatan keagamaan bagi warga binaan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, pada

penelitian ini juga hanya difokuskan pada satu Kegiatan keagamaan yaitu siraman rohani yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak bagi narapidana di Lapas kelas IIA Bojonegoro yang dilaksanakan seminggu 3 kali.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan persetujuan, pengesahan, persembahan, kata pengantar, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar lampiran

Pada bagian isi terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang berisi pokok-pokok pemikiran yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah atau fokus, tujuan, manfaat, Penelitian terdahulu, sistematika penulisan, definisi istilah.

BAB II Kajian pustaka, berisi mengenai tentang nilai-nilai akhlak, kegiatan keagamaan (siraman rohani), warga binaan atau narapidana, dan Lembaga Masyarakat.

BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV Laporan hasil penelitian, berisi tentang data-data akurat tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum identitas/deskripsi responden, dan deskripsi hasil penelitian.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

H. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas dan mudah dari pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Penanaman

Penanaman merupakan cara menanamkan, menanami, yang sifatnya memberikan bibit baru agar dapat tumbuh dan tertanam dengan baik. penanaman yang dimaksudkan adalah suatu cara atau proses menanamkan suatu hal yang sifatnya baik pada diri seseorang agar yang ditanamkan dapat tumbuh dengan baik dan benar-benar tertanam dalam diri orang tersebut.⁶

2. Nilai-Nilai Akhlak

Akhlak yang kelihatan adalah perilaku atau muamalah. Perilaku, sikap, atau perbuatan adalah bukti nyata yang menggambarkan akhlak itu ada, maka bila kita melihat orang yang memberi kepada orang lain sedang dirinya dalam keadaan serupa atau sama-sama membutuhkan, tetapi dia tetap memberi dan berbagi, maka itu menunjukkan kepada kita akan adanya akhlak dermawan di dalam jiwanya. Adapun perbuatan yang hanya terjadi satu atau dua kali yang tidak menunjukkan suatu kebiasaan maka tidak menunjukkan akhlak.⁷

⁶ "Kajian Mengenai Penanaman Nilai-Nilai" Skripsi sarjana Pendidikan Agama, IAIN Tulungagung, hal. 17.

⁷ Ahmad Amin, *Al-Akhlaaq, Trj. Farid Ma'ruf*, PT. Karya Unipress, Jakarta, 1993, hal. 63.

Jadi nilai-nilai akhlak merupakan sifat yang melekat dalam jiwa seseorang, sehingga dapat muncul secara spontan tanpa perlu pemikiran terlebih dahulu.

3. Kegiatan Keagamaan (Siraman Rohani)

Seperti yang ada dalam buku ilmu jiwa agama, pengertian Kegiatan Keagamaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan agama dalam bermasyarakat untuk melakukan dan menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Siraman Rohani atau biasa disebut dengan Tausyiyah atau masyarakat awam menyebutnya dengan istilah pengajian merupakan proses pengajaran agama Islam dengan memberikan pemahaman melalui sebuah cerita yang materinya bisa berupa aqidah, maupun akhlak biasanya menggunakan metode ceramah dan diskusi atau tanya jawab, contohnya dalam menanamkan nilai-nilai akhlak melalui pemberian tausiyah.

4. Narapidana

Narapidana atau warga binaan adalah orang yang menjalani hukuman atau orang yang dijatuhi hukuman akibat kejahatan atau tindakan pidana yang dilakukan.⁹ Kejahatan yang dilakukan biasanya memang sudah tidak bisa ditoleransi dan melanggar norma hukum atau norma agama.

⁸ Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Kalam Mulia, Jakarta, 1993, hal. 56.

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 59.

5. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan atau pembimbingan kepada narapidana dan anak didik di indonesia. Penanaman Nilai-Nilai Akhlak terhadap warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bojonegoro merupakan suatu upaya atau cara untuk memperbaiki akhlak narapidana.

